



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : EVILIA Alias EVI
Tempat Lahir : Soroako
Umur / Tgl lahir : 23 Tahun / 12 Desember 1993.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Karaoke Gemilang, Kompleks Kampung Jawa Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan PP Aru Kabupaten Kepulauan Aru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pramusaji Karaoke Gemilang

Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual , sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon , sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan 27 November 2017 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan maka Terdakwa didampingi kuasa hukumnya yaitu LOPIANUS NGABALIN, SH. Dan BAKRI RETTOB,SH Advokad/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di jalan Gajah Mada Un Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Propinsi Maluku dengan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tual Nomor :41/HK.01/KK/2017/PN TUL tertanggal 29 Agustus 2017 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menetapkan Terdakwa EVILIA ALIAS EVI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EVILIA ALIAS EVI dengan pidana badan selama 6 (enam) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) susidiair 6 (enam) bulan penjara .
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0440 gram. setelah diperiksa / disisihkan untuk kepentingan pengujian jumlah berat bersihnya 0,0286 Gram

Dipergunakan dalam perkara lain

- 1(satu) buah Handphone STRAWBERRY Model :S1272 warna Biru (ada Karakter kartun Doraemon) IMEI 1:352883051002122 IMEI 2:352883051512120, termasuk di dalamnya 2(dua) buah Simcard Telkomsel (ICCID: 8962100140259854384) dan Telkomsel (ICCID:8962100597621555090).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui kuasa Hukumnya yang pada pokoknya merupakan permohonan agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dalam pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan bertetap dengan Nota Tuntutan yang telah dibacakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa dia Terdakwa *EVILIA Alias EVI* pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 23.00 Witatau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Karaoke Gemilang, Kompleks Kampung Jawa, Kel. Siwalima, Kec. Pulau – pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang mengadili telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"* yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Berawal saat Terdakwa sedang melihat orang main game di hol karaoke gemilang, tiba – tiba Terdakwa dipanggil oleh Saksi Ilham (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan “ RIKI (DPO) MASIH MAU 500.000” (paket sabu – sabu seharga Rp. 500.000) dijawab Terdakwa “TUNGGU DULU, BETA TANYA LUKI DOLO”, selanjutnya Saksi Ilham mengatakan “INI, KO PEGANG SUDAH UANGNYA” sambil memberikan uang sebanyak Rp. 500.000 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim SMS kepada Lukman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan “ABANG SAKSI ILHAM MAU LAGI” dibalas Lukman “PULSA LIMA KA” (paket sabu – sabu seharga Rp.500.000) dibalas lagi oleh Terdakwa “IA”, kemudian Lukman mengambil shabu – shabu (Kristal bening) sebanyak satu paket yang dibungkus dalam plastik bening, di kamar kosnya dan langsung membawanya ke karaoke gemilang, kemudian Lukman masuk ke kamar Terdakwa, dan bertemu dengan Terdakwa dikamar tersebut, lalu Lukman mengambil shabu – shabu dimaksud yang dibawa dalam saku celana sebelah kananya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian mengangkat dan memperlihatkan kepada Terdakwa sambil berkata “ INI BARANGNYA, TAPI SUDAH INI YANG TERAKHIR” kemudian Lukman menyimpan

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu tersebut samping kasur disebelah kirinya, namun sebelum Terdakwa menyerahkan uang untuk pembelian paket sabu, Terdakwa dan Lukman Tertangkap tangan oleh pihak kepolisian yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan, sehingga Terdakwa bersama Lukman ditangkap dan paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik tersebut, ditemukan oleh polisi di tempat kejadian selanjutnya disita untuk kepentingan penyelidikan / penyidik ;

Bahwa berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab : 1942 / NNF / V / 2107 tanggal 22 mei tahun 2017 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar;

Adapun paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang ditemukan oleh polisi di tempat kejadian:

- Berat bersihnya adalah 0,0440 Gram setelah diperiksa / disisihkan untuk kepentingan pengujian jumlah beratnya 0,0286 Gram
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik tersebut diatas mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa dia Terdakwa *EVILIA Alias EVI* pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 23.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Karaoke Gemilang, Kompleks Kampung Jawa, Kel. Siwalima, Kec. Pulau – pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang mengadili telah "Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal saat Terdakwa sedang melihat orang main game di hol karaoke gemilang, tiba – tiba Terdakwa dipanggil oleh Saksi Ilham (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan “ RIKI (DPO) MASIH MAU 500.000” (paket sabu – sabu seharga Rp. 500.000) dijawab Terdakwa “TUNGGU DULU, BETA TANYA LUKI DOLO”, selanjutnya Saksi Ilham mengatakan “INI, KO PEGANG SUDAH UANGNYA” sambil memberikan uang sebanyak Rp. 500.000 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim SMS kepada Lukman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan “ABANG SAKSI ILHAM MAU LAGI” dibalas Lukman “PULSA LIMA KA” (paket sabu – sabu seharga Rp.500.000) dibalas lagi oleh Terdakwa “IA”, kemudian Lukman mengambil shabu – shabu (Kristal bening) sebanyak satu paket yang dibungkus dalam plastik bening, di kamar kosnya dan langsung membawanya ke karaoke gemilang, kemudian Lukman masuk ke kamar Terdakwa, dan bertemu dengan Terdakwa dikamar tersebut, lalu Lukman mengambil shabu – shabu dimaksud yang dibawa dalam saku celana sebelah kananya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian mengangkat dan memperlihatkan kepada Terdakwa sambil berkata “ INI BARANGNYA, TAPI SUDAH INI YANG TERAKHIR” kemudian Lukman menyimpan paket sabu tersebut samping kasur disebelah kirinya, namun sebelum Terdakwa menyerahkan uang untuk pembelian paket sabu, Terdakwa dan Lukman Tertangkap tangan oleh pihak kepolisian yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan, sehingga Terdakwa bersama Lukman ditangkap dan paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik tersebut, ditemukan oleh polisi di tempat kejadian selanjutnya disita untuk kepentingan penyelidikan / penyidikan ;

Bahwa berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab : 1942 / NNF / V / 2107 tanggal 22 mei tahun 2017 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar ;

Adapun paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang ditemukan oleh polisi di tempat kejadian;

- Berat bersihnya adalah 0,0440 Gram setelah diperiksa / disisihkan untuk kepentingan pengujian jumlah beratnya 0,0286 Gram
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik tersebut diatas mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa dia Terdakwa *EVILIA Alias EVI* pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 23.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Karaoke Gemilang, Kompleks Kampung Jawa, Kel. Siwalima, Kec. Pulau – pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang mengadili telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tananam” yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Berawal saat Terdakwa sedang melihat orang main game di hol karaoke gemilang, tiba – tiba Terdakwa dipanggil oleh Saksi Ilham (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan “ RIKI (DPO) MASIH MAU 500.000” (paket sabu – sabu seharga Rp. 500.000) dijawab Terdakwa “TUNGGU DULU, BETA TANYA LUKI DOLO”, selanjutnya Saksi Ilham mengatakan “INI, KO PEGANG SUDAH UANGNYA” sambil memberikan uang sebanyak Rp. 500.000 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim SMS kepada Lukman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan “ABANG SAKSI ILHAM MAU LAGI” dibalas Lukman “PULSA LIMA KA” (paket sabu – sabu seharga Rp.500.000) dibalas lagi oleh Terdakwa “IA”, kemudian Lukman mengambil shabu – shabu (Kristal bening) sebanyak satu paket yang dibungkus dalam plastik bening, di kamar kosnya dan langsung membawanya ke karaoke gemilang, kemudian Lukman masuk ke kamar Terdakwa, dan bertemu dengan Terdakwa dikamar tersebut, lalu Lukman mengambil shabu – shabu dimaksud yang dibawa dalam saku celana sebelah kananya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian mengangkat dan memperlihatkan kepada Terdakwa sambil berkata “ INI BARANGNYA, TAPI SUDAH INI YANG TERAKHIR” kemudian Lukman menyimpan paket sabu tersebut samping kasur disebelah kirinya, namun sebelum Terdakwa menyerahkan uang untuk pembelian paket sabu, Terdakwa dan Lukman Tertangkap tangan oleh pihak kepolisian yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan, sehingga Terdakwa bersama Lukman ditangkap dan paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik tersebut, ditemukan oleh polisi di tempat kejadian selanjutnya disita untuk kepentingan penyelidikan / penyidikan ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab : 1942 / NNF / V / 2107 tanggal 22 mei tahun 2017 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar ;

Adapun paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening yang ditemukan oleh polisi di tempat kejadian:

- Berat bersihnya adalah 0,0440 Gram setelah diperiksa / disisihkan untuk kepentingan pengujian jumlah beratnya 0,0286 Gram
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan paket shabu berupa Kristal bening yang dibungkus dalam plastik tersebut diatas mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya yaitu:

1. Saksi LUKMAN HAKIM JAYA alias LUKI ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017, dikamar Terdakwa pada lokasi karaoke Gemilang Dobo, saksi membawa shabu-shabu yang dipesan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sementara saksi dan korban sedang berada di kamar milik Terdakwa tersebut, saksi dan korban langsung ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Dobo Kab, Kep Aru ;
- Bahwa awalnya tepat pukul 22.00 wit Terdakwa SMS saksi "abang ilham mau lagi" saksi jawab "pula lima kah" dan Terdakwa membalas "iye" lalu pada pukul 22,10 wit saksi pergi ke kost kosan saksi mengambil shabu-shabu tersebut lalu diantarkan ke tempat Terdakwa dan sesampai di tempat Terdakwa, saksi langsung serahkan shabu-shabu tersebut sambil berkata "ini barangnya tapi ini sudah yang terakhir" kemudian saksi taruh di samping kasur tempat tidur

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu petugas kepolisian datang dan kemudian saksi dan korban langsung di tangkap ;

- Bahwa shabu-shabu tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli pada Sdr. AWE di Makasar sekitar bulan April 2017 dengan cara mengtransfer uang kepada Sdr. AWE lalu barang shabu-shabu tersebut dikirim melalui KM. Ngapulu ke Dobo dan terdakwa yang naik kapal untuk ambil shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dari saksi LUKMAN sebanyak 1 (satu) kali dan dulunya Terdakwa adalah seorang pemakai shabu-shabu akan tetapi paket shabu-shabu yang ditemukan petugas kepolisian adalah paket milik Terdakwa LUKMAN ;
- Bahwa setelah petugas melakukan penggeledahan dan menemukan shabu-shabu pada sampung kasur milik Terdakwa, petugas kepolisian langsung membawa saksi, saksi ILHAM BARENDIS dan Terdakwa ke kantor Polisi ; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi JUSMAN ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan dipengadilan sehubungan dengan tugas saksi dalam penangkapan Terdakwa karena diduga ada transaksi penjualan shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat sehubungan penjualan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi dan Tim Sat Narkoba Polres Aru melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa EVILIA dan saat itu Terdakwa sedang bersama sama dengan saksi LUKMAN dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu disamping kasur milik Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) saset shabu-shabu tersebut adalah milik saksi LUKMAN yang hendak di beli oleh Terdakwa atas permintaan Manager Terdakwa yaitu saksi ILHAM BARENDIS ;
- Bahwa saat penggeledahan, suasana tenang dan Terdakwa sangat kooperatif, tidak melakukan perlawanan dan mengaku terus terang ;
- Bahwa saksi tidak tau apakah Terdakwa sering memakai shabu-shabu ataukah Terdakwa di test Urine, karena saksi hanya bertugas menangkap Terdakwa saja ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus saset shabu-shabu tersebut saksi dapat di sampung kasur di kamar milik Evilia ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi M. KOLABORA ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan dipengadilan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena diduga ada transaksi penjualan shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 yang sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat ;
- Bahwa saksi dan Tim Sat Narkoba Polres Aru melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa EVILIA dan saat itu Terdakwa sedang bersama sama dengan saksi LUKMAN dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu disamping kasur tempat tidur milik Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) saset shabu-shabu tersebut adalah milik saksi LUKMAN yang akan dijual ke Terdakwa karena ; sebelumnya Terdakwa telah SMS Terdakwa untuk mau membeli 1 saset shabu-shabu atas permintaan manager Terdakwa yaitu saksi ILHAM BAREND
- Bahwa saat penggeledahan, suasana tenang dan Terdakwa sangat kooperatif, tidak melakukan perlawanan dan mengaku terus terang ;
- Bahwa Terdakwa meng SMS saksi LUKMAN untuk membeli shabu-shabu, karena sebelumnya Terdakwa diminta oleh manager Terdakwa saksi ILHAM BAREND untuk dicarikan shabu-shabu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering memakai shabu-shabu ataukah tidak karena saksi hanya bertugas menangkap Terdakwa saja ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus saset shabu-shabu tersebut saksi dapat di samping kasur di kamar milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. Saksi ILHAM BAREND

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan dipengadilan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena diduga ada transaksi penjualan shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 ;
- Bahwa awalnya saksi ditangkap polisi di halaman kost kosan sdr. Eli Darakai, dimana saat itu saksi mengantar 2 paket shabu-shabu, kemudian saksi di interogasi dan saksi mengakui bahwa saksi mendapat shabu-shabu tersebut dari saksi LUKMAN melalui Terdakwa , dan kemudian polisi dari sat Narkoba memberikan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk melakukan transaksi dengan Evilia dan saksi melakukannya ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada Terdakwa untuk beli shabu-shabu lagi sebanyak 1 (satu) saset setelah saksi serahkan uang pada Terdakwa lalu saksi pergi ;
 - Bahwa setelah itu saksi tidak tahu apa yang terjadi, akan tetapi setelah kemudian saksi tahu bahwa Terdakwa dan saksi LUKMAN kemudian ditangkap ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017, di kamar Terdakwa, saksi Lukman membawa shabu-shabu yang dipesan oleh Terdakwa melalui SMS, dan sesampai saksi LUKMAN di kamar Terdakwa, Terdakwa dan saksi LUKMAN ditangkap oleh petugas kepolisian dari sat Narkoba Polres dobo lalu petugas melakukan penggeledahan bersama saksi LUKMAN, Terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sms kepada saksi LUKMAN dengan kalimat “ abang ilham mau lagi” lalu saksi LUKMAN membalasnya “pulsa lima kah” dan Terdakwa menjawab “iye” kemudian pukul 22.10 wit saksi LUKMAN datang tempat Terdakwa di karaoke Gemilang dan sesampainya di kamar Terdakwa, saksi LUKMAN langsung menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa dan berkata “ini barannya, tapi ini sudah yang terakhir “ kemudian Terdakwa taruh di samping kasur, lalu petugas datang dan Terdakwa beserta saksi LUKMAN ditangkap ;
- Bahwa saat penggeledahan oleh petugas kepolisian, barang bukti sempat ditunjukkan kepada Terdakwa dan juga saksi LUKMAN ;
- Bahwa petugas kepolisian juga menunjukan surat Perintah Pimpinan dan juga memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0440 gram yang setelah diperiksa dan disisikan untuk kepentingan pengujian jumlah berat bersih 0,0286 Gram ;
- 1 (satu) buah Handphone merek strawberry Model S1272 warna biru (ada karakter Doraemon) IMEI 1:352883051002122 IMEI 2:352883051512120, termasuk didalamnya 2 (dua) buah simcard telkomsel (ICCID : 8962100140259854384) dan telkomsel (ICCD : 8962100597621555090) ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya Terdakwa diminta oleh Maneger Terdakwa yaitu ILHAM BAREND untuk mencari shabu-shabu, lalu Terdakwa mengSMS saksi LUKMAN dengan kalimat “ abang, Ilham mau lagi” lalu saksi membalas “pula lima kah” dan Terdakwa menjawab “iye” , kemudian pukul 22.10 wit, saksi LUKMAN mengambil 1 (satu) buah saset di kost kosan saksi LUKMAN dan langsung menuju tempat Terdakwa di karaoke Gemilang kampung jawa dan sesampainya di kamar Terdakwa ;
- Bahwa benar sesampainya saksi LUKMAN di kamar Terdakwa, saksi LUKMAN langsung menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa dan berkata “ini barangnya, tapi ini sudah yang terakhir “ kemudian saksi LUKMAN taruh shabu-shabu tersebut di samping kasur tempat tidur Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi ILHAM BARENS yang adalah manager Terdakwa telah memberikan terdakwa uang sebesar Rp.500.000- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan saksi LUKMAN yanag berada di dalam kamar Terdakwa di datangi petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Dobo dan menggeledah kamar Terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) saset shabu shabu yang di letakan saksi LUKMAN di samping kasur tempat tidur milik Terdakwa ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi ILHAM BAREND ditangkap polisi di halaman kost kosan sdr. Eli Darakai, saat saksi ILHAM BAREND mengantar 2 (dua) paket shabu-shabu, kemudian saksi di interogasi dan saksi mengakui bahwa saksi mendapat shabu-shabu tersebut dari saksi LUKMAN melalui Terdakwa, dan kemudian petugas kepolisian memberikan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi ILHAM BAREND melakukan transaksi dengan Terdakwa dan saksi pun melakukannya ;
- Bahwa benar Terdakwa memesan shabu-shabu kepada saksi LUKMAN karena di minta oleh Maneger Terdakwa yaitu ILHAM BAREND yang menyampaikan untuk tolong dicarikan shabu-shabu kemudian saksi ILHAM BAREND memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.500.000- (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada saksi LUKMAN namun uang tersebut belum sempat diserahkan kepada saksi LUKMAN , Terdakwa dan saksi LUKMAN sudah tertangkap tangan ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi ILHAM juga pernah membeli shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket masing-masing seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi LUKMAN melalui perantara tedakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0440 gram;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang berada di tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan Alternatif, oleh karenanya Majelis akan menunjuk dan membuktikan salah satu Dakwaan yang bersesuaian dengan proses pembuktian dipersidangan, yaitu melanggar Dakwaan Kedua Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-1 ini adalah merupakan unsur alternatif sehingga Majelis akan mempertimbangkan salah satu unsur yang terbukti terhadap diri terdakwa ;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 12 dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :-

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;-

Menimbang, bahwa unsur pada ad 1 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2007 pukul 22.00 wit , Terdakwa diminta oleh Maneger Terdakwa yaitu ILHAM BAREND untuk mencarikan shabu-shabu,dan memberikan uang sebesar Rp,500.000- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengSMS saksi LUKMAN dengan kalimat " abang, Ilham mau lagi" lalu saksi membalas "pula lima kah" dan Terdakwa menjawab "iye" , bahwa selanjutnya pada pukul 22.10 wit, saksi LUKMAN mengambil 1 (satu) buah saset di kost kosan saksi LUKMAN dan langsung menuju tempat Terdakwa di karaoke Gemilang kampung Jawa dan sesampainya di kamar Terdakwa,saksi LUKMAN langsung menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa dan berkata "ini barangnya, tapi ini sudah yang terakhir " kemudian saksi LUKMAN menaruh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di samping kasur tempat tidur Terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian Tim Satua Narkoba Polres Aru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Ilham Barend telah ternyata diamankan barang bukti berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0440 gram , serta 1 (satu) buah Handphone merek strawberry Model S1272 warna biru ;

Menimbang bahwa uang Rp.500,000- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan saksi ILHAM BAREND kepada Terdakwa belum sempat diserahkan karena Terdakwa dan saksi Lukman Hakim Jaya sudah tertangkap tangan ;

Menimbang bahwa fakta hukum lainnya dimana sebelumnya saksi ILHAM juga pernah membeli shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket masing-masing seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) melalui perantaraTerdakwa dibeli dari LUKMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas telah ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa ia terdakwa mempunyai andil juga dalam proses sehingga

Halaman 13 dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bisa beralih kepada orang lain, dimana terdakwa sudah mengetahui Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang, namun oleh terdakwa menyetujui permintaan managernya kemudian mengambil uang tersebut kemudian menghubungi saksi Lukman Hakim Jaya yang pada akhirnya terdakwa tertangkap tangan, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti sebagai perantara dalam penjualan Narkotika Golongan I, maka terhadap unsur ini telah ternyata terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;--

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimana Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin berkaitan dengan Narkotika. Sehingga dengan demikian unsur “ tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum terhadap diri terdakwa ;-

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka dalam dakwaan Kesatu Pertama Penuntut Umum ;--

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam masing-masing unsur tersebut diatas, dan perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana;-

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus

Halaman 14 dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan mereka ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;-

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas masalah narkoba ;-

Hal-hal yang meringankan :-

- Terdakwa sopan di persidangan;-
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pemidanaan integratif tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;--

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan, Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan yang sah, maka berdasarkan hukum, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penahanan Terdakwa tersebut;-

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

Halaman 15 dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0440 gram yang setelah diperiksa dan disisikan untuk kepentingan pengujian jumlah berat bersih 0,0286 Gram ;
- 1 (satu) buah Handphone merek strawberry Model S1272 warna biru (ada karakter Doraemon) IMEI 1:352883051002122 IMEI 2:352883051512120, termasuk didalamnya 2 (dua) buah simcard telkomsel (ICCID : 8962100140259854384) dan telkomsel (ICCD : 8962100597621555090) ;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan harus dinyatakan sah dan berharga sebagai barang bukti, karena digunakan untuk kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EVILIA alias EVI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa EVILIA alias EVI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0440 gram yang setelah diperiksa dan disisikan untuk kepentingan pengujian jumlah berat bersih 0,0286 Gram ; dipergunakan dalam perkara lain , sedangkan,
 - 1 (satu) buah Handphone merek strawberry Model S1272 warna biru (ada karakter Doraemon) IMEI 1:352883051002122 IMEI 2:352883051512120, termasuk didalamnya 2 (dua) buah simcard telkomsel (ICCID :

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8962100140259854384) dan telkomsel (ICCD : 8962100597621555090)

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari **Rabu, tanggal 1 November 2017**, oleh **Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hatijah A. Paduwi, SH.** dan **Ulfa Rery,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Kamis, tanggal 2 November 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, **Victor Risakotta.A.Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh **Henly Lakburlawal, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan di hadapan Terdakwa dan Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

1. **Hatijah A. Paduwi, SH.**

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H.

ttd

2. **Ulfa Rery,SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

Victor Risakotta.A.Md